



PUTUSAN
Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Mahrub Bin Sarijanto;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Margo Mulyo II Rt. 003 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Abdul Mahrub Bin Sarijanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MAHRUB Bin SARIJANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MAHRUB Bin SARIJANTO** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian AKI mobil merk Yuasa Warna Putih Merah;
 - 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
 - 1 (satu) buah BPKB No H-00941926 F sepeda motor honda beat warna Pink dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No. mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010.

Dikembalikan kepada saksi JOHAN MARTIAS Bin MARTIAS.

- 1 (satu) kunci pas ukuran 10 melimeter 11 melimeter merk prohex warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa No. Pol eserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya tertulis warna Pink dengan No. RANGKA mh1jf511xak150883, No. mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDUL MAHRUB Bin SARIJANTO bersama-sama dengan Sdr. RAFFA BIN ULUNG (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman Catering Lestari di Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa kerumah Sdr. RAFFA Bin ULUNG (DPO) guna menjemput Sdr. RAFFA Bin ULUNG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, sesampainya di rumah Sdr. RAFFA Bin ULUNG, terdakwa berkata kepada Sdr. RAFFA Bin ULUNG "FA AKU NAK NGAMBEK AKI MELOK APO IDAK" lalu Sdr. RAFFA Bin ULUNG menjawab "IYO LAJU TAPI AKU NUNGGU MOTOR BAE" kemudian terdakwa berangkat dengan dibonceng Sdr. RAFFA Bin ULUNG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama Sdr. RAFFA Bin ULUNG sampai didepan lokasi kejadian, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 – 11 milimeter milik terdakwa menuju 1 (satu) mobil ISUZU ENGKEL dengan Nomor Polisi BG 8285 DC yang diparkir di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa membuka AKI mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 – 11 milimeter yang telah dibawanya, sedangkan Sdr. RAFFA Bin ULUNG

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi, setelah terdakwa berhasil mengambil dan membawa AKI mobil tersebut terdakwa dipergoki oleh saksi FERRY ZULKARNAIN Bin AMRAM ZAINUDIN sedangkan Sdr. RAFFA Bin ULUNG melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah AKI mobil merk YUASA warna putih merah, 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 – 11 milimeter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa No.Pol milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. RAFFA Bin ULUNG tidak ada izin dari saksi JOHAN MARTIAS Bin MARTIAS untuk mengambil 1 (satu) buah AKI mobil merk YUASA warna putih merah milik saksi JOHAN MARTIAS Bin MARTIAS tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi JOHAN MARTIAS Bin MARTIAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Martias Bin Martias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah AKI Milik saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil AKI milik saksi tersebut bersama teman terdakwa yang bernama RAFFA;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada saat saksi tidur lalu dibangunkan oleh Karyawan saksi lalu melaporkan bahwa ada orang mencuri kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa yang sudah diamankan oleh warga sekitar selanjutnya terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah AKI milik saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan serta menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa AKI tersebut masih menempel di mobil saksi merk Isuzu engkel BG 8285 DC yang diparkirkan dihalama Catering Lestari Milik saksi;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil AKI milik saksi berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diakui terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama RAFFA mengambil AKI milik saksi tersebut dengan cara mendatangi catering lestari milik saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat lalu setelah sampai di halaman catering lestari tersebut terdakwa langsung mendekati mobil isuzu engkel yang terparkir di halaman catering lestari tersebut selanjutnya terdakwa melepas AKI yang masih tertempel di mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 melimeter-11 melimeter kemudian setelah AKI tersebut terlepas terdakwa langsung mengangkat AKI tersebut menuju sepeda motor honda beat milik terdakwa yang terparkir di depan pagar pinggir jalan namun perbuatan terdakwa diketahui oleh FERRY sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan RAFFA melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain AKI tersebut;
- Bahwa AKI tersebut masih aktif digunakan untuk menjalankan mobil isuzu engkel box milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil AKI tersebut;
- Bahwa jika AKI tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan / pekerja di catering lestari milik saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil AKI tersebut rencananya untuk dijual;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Ferry Zulkarnain Bin Amram Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah AKI Milik saksi JOHAN MARTIAS;
 - Bahwa 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil AKI milik saksi JOHAN MARTIAS tersebut bersama teman terdakwa yang bernama RAFFA;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada saat saksi saksi pulang dari luar rumah dan melihat ada sepeda motor honda beat parkir dibalik tembok gapura dan saksi melihat diatas sepeda motor honda beat tersebut 1 (satu) buah AKI merk YUASA warna putih merah selanjutnya saksi langsung menghalangi sepeda motor tersebut dengan mobil saksi lalu saksi turun dan melihat terdakwa bersama RAFFA sembunyi dibalik mobil isuzu engkel box milik JOHAN MARTIAS yang terparkir di halaman catering Lestari selanjutnya Terdakwa berhasil saksi tangkap dan amankan sedangkan RAFFA melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada JOHAN MARTIAS;
 - Bahwa AKI tersebut masih menempel di mobil saksi merk Isuzu engkel BG 8285 DC yang diparkirkan dihalama Catering Lestari Milik saksi;
 - Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil AKI milik saksi berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No. Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;

- Bahwa Sepeda motor tersebut diakui terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama RAFFA mengambil AKI milik saksi tersebut dengan cara mendatangi careting lestari milik saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat lalu setelah sampai di halaman catering lestari tersebut terdakwa langsung mendekati mobil isuzu engkel yang terparkir di halaman catering lestari tersebut selanjutnya terdakwa melepas AKI yang masih tertempel di mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 melimeter-11 melimeter kemudian setelah AKI tersebut terlepas terdakwa langsung mengangkat AKI tersebut menuju sepeda motor honda beat milik terdakwa yang terparkir di depan pagar pinggir jalan namun perbuatan terdakwa diketahui oleh FERRY sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan RAFFA melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain AKI tersebut;
- Bahwa AKI tersebut masih aktif digunakan untuk menjalankan mobil isuzu engkel box milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil AKI tersebut;
- Bahwa jika AKI tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka saksi JOHAN MARTIAS mengalami kerugian sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan / pekerja di catering lestari milik saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil AKI tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa RAFFA telah mengambil AKI milik JOHAM MARTIAS pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil AKI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa RAFFA mengambil AKI tersebut yaitu Terdakwa dan RAFFA mendatangi careting lestari milik menggunakan sepeda motor honda beat lalu setelah sampai di halaman catering lestari tersebut Terdakwa langsung mendekati mobil isuzu engkel yang terparkir di halaman catering lestari tersebut selanjutnya Terdakwa melepas AKI yang masih tertempel di mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 melimeter-11 melimeter kemudian setelah AKI tersebut terlepas Terdakwa langsung mengangkat AKI tersebut menuju sepeda motor honda beat dan Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor honda beat yang terparkir di depan pagar pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh FERRY sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan RAFFA melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil AKI tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya AKI tersebut akan Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan AKI tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan RAFFA untuk membeli jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari JOHAN MARTIAS untuk mengambil AKI tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan / pekerja di catering lestari milik JOHAN MARTIAS;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil AKI sedangkan RAFFA yang mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil AKI tersebut berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No. Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;

- Bahwa kunci Pas tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor honda beat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa AKI tersebut masih menempel di mobil Isuzu engkel Box milik JOHAN MARTIAS ;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil AKI tersebut sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
2. 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No. Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No. Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;
4. 1 (satu) buah BKP No H-00941926 F sepeda motor honda beat warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No. Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian AKI mobil merk Yuasa Warna Putih Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa RAFFA telah mengambil AKI milik JOHAM MARTIAS pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil AKI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa RAFFA mengambil AKI tersebut yaitu Terdakwa dan RAFFA mendatangi careting lestari milik menggunakan sepeda motor honda beat lalu setelah sampai di halaman catering lestari tersebut Terdakwa langsung mendekati mobil isuzu engkel yang terparkir di halaman catering lestari tersebut selanjutnya Terdakwa melepas AKI yang masih tertempel di mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 melimeter-11 melimeter kemudian setelah AKI tersebut terlepas Terdakwa langsung mengangkat AKI tersebut menuju sepeda motor honda beat dan Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor honda beat yang terparkir di depan pagar pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh FERRY sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan RAFFA melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil AKI tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya AKI tersebut akan Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan AKI tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan RAFFA untuk membeli jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari JOHAN MARTIAS untuk mengambil AKI tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan / pekerja di catering lestari milik JOHAN MARTIAS;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil AKI sedangkan RAFFA yang mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil AKI tersebut berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;
- Bahwa kunci Pas tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor honda beat tersebut milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKI tersebut masih menempel di mobil Isuzu engkel Box milik JOHAN MARTIAS ;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil AKI tersebut sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa jika AKI tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka saksi JOHAN MARTIAS mengalami kerugian sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Abdul Mahrub Bin Sarijanto pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa RAFFA telah mengambil AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah milik JOHAM MARTIAS pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa RAFFA mengambil AKI tersebut yaitu Terdakwa dan RAFFA mendatangi careting lestari milik menggunakan sepeda motor honda beat lalu setelah sampai di halaman catering lestari tersebut Terdakwa langsung mendekati mobil isuzu engkel yang terparkir di halaman catering lestari tersebut selanjutnya Terdakwa melepas AKI yang masih tertempel di mobil tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 melimeter-11 melimeter kemudian setelah AKI tersebut terlepas Terdakwa langsung mengangkat AKI tersebut menuju sepeda motor honda beat dan Terdakwa letakkan diatas jok sepeda motor honda beat yang terparkir di depan pagar pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh FERRY sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan RAFFA melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil AKI tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil AKI tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke tukang rongsokan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan AKI tersebut akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan RAFFA untuk membeli jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari JOHAN MARTIAS untuk mengambil AKI tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan / pekerja di catering lestari milik JOHAN MARTIAS;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil AKI sedangkan RAFFA yang mengawasi keadaan sekitar. Alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil AKI tersebut berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter -11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;

Menimbang, bahwa kunci Pas tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Sepeda motor honda beat tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa AKI tersebut masih menempel di mobil Isuzu engkel Box milik JOHAN MARTIAS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengambil AKI tersebut sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa jika AKI tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka saksi JOHAN MARTIAS mengalami kerugian sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa RAFFA telah mengambil AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah milik JOHAN MARTIAS pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, yang mana bila mengacu pada definisi malam hari pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi definisi tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut berada dalam Catering Lestari Jalan Lintas Baturaja Tanjung Buhuk Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang merupakan suatu



tempat bagi pegawai Catering Lestari untuk bekerja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa camp tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil AKI sedangkan RAFFA yang mengawasi keadaan sekitar. Alat yang Terdakwa penggunaan untuk mengambil AKI tersebut berupa : 1 (satu) kunci Pas ukuran 10 melimeter - 11 melimeter merk prohex warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna HITAM tanpa No.Pol beserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya Tertulis warna PINK dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;

Menimbang, bahwa kunci Pas tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Sepeda motor honda beat tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mahrub Bin Sarijanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Mahrub Bin Sarijanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian AKI mobil merk Yuasa Warna Putih Merah;
 - 1 (satu) buah AKI mobil merk Yuasa dengan kapasitas 12 (dua belas) volt dan 70 (tujuh puluh) ampere warna Putih Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No H-00941926 F sepeda motor honda beat warna Pink dengan No rangka MH1JF511XAK150883, No. mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010;

Dikembalikan kepada saksi Johan Martias Bin Martias;

- 1 (satu) kunci pas ukuran 10 melimeter 11 melimeter merk prohex warna silver.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa No. Pol eserta kunci kontak yang warna sepeda motor di BPKB nya tertulis warna Pink dengan No. RANGKA mh1jf511xak150883, No. mesin JF15E-1151630 dan No.Pol BG 4240 OC, Tahun 2010.

Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri. S, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Yessi Ervina,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri. S, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina,S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 534/Pid.B/2022/PN Mre

